

Peran Psikologi Forensik terhadap Pelaku Kriminal dengan Gangguan Jiwa Skizofrenia

Akmal Hidayatullah¹, Bunga Chantiqa², Nabilah Hasna Mumtazah³, Zainnita Alfi Alfadhilah⁴, Tugimin Supriyadi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

akmal77.ah@gmail.com¹
bungachantiqa99@gmail.com²
nabilah6167@gmail.com³
alfizainnita21@gmail.com⁴
tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id⁵

* Korespondensi: e-mail: bungachantiqa99@gmail.com

Submitted: 30/12/2024; Revised: 31/12/2024; Accepted: 12/01/2025

Abstract

Schizophrenia is a mental disorder with a severe classification characterized by the presence of a major problem in the brain that can affect the mind, feelings, and behavior of individuals, thus encouraging criminal acts due to delusions and hallucinations. The most common symptoms of schizophrenia are excessive behavioral changes such as sudden anger and screaming, difficulty in thinking, hallucinations, and delusions. Research data shows that individuals with schizophrenia have a higher risk of committing criminal acts compared to the general population, making this the biggest challenge in the criminal justice system. This study aims to understand and analyze the role of forensic psychology in the approach to criminals with schizophrenic mental disorders. The method in this study uses literature studies by reviewing several relevant previous studies and various scientific journals. Forensic psychology not only plays a role in handling criminal cases in the trial process, but also provides appropriate psychological interventions and rehabilitation programs for perpetrators with schizophrenia to improve the mental well-being of perpetrators.

Keywords: *Forensic; psychology; schizophrenia*

Abstrak

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa dengan klasifikasi berat yang ditandai dengan adanya suatu permasalahan utama dari dalam otak yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu, sehingga mendorong adanya tindakan kriminalitas akibat delusi dan halusinasi. Gejala - gejala skizofrenia yang paling umum terjadi yaitu adanya perubahan perilaku secara berlebihan seperti tiba-tiba marah dan berteriak, mengalami kesulitan dalam berpikir, halusinasi, serta delusi. Data penelitian menunjukkan bahwa individu dengan skizofrenia memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan tindakan kriminalitas dibandingkan dengan populasi umum, sehingga hal ini menjadi tantangan terbesar dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran psikologi forensik dalam pendekatan terhadap pelaku kriminal dengan gangguan jiwa skizofrenia. Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan berbagai jurnal ilmiah. Psikologi forensik tidak hanya berperan dalam menangani kasus kriminalitas pada proses persidangan, tetapi juga memberikan intervensi psikologis dan program rehabilitasi yang tepat bagi pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia untuk meningkatkan kesejahteraan mental pelaku.

Kata Kunci: Psikologi; forensik; skizofrenia

Pendahuluan

Permasalahan yang semakin kompleks di masyarakat seiring dengan berkembangnya zaman, mendorong psikolog forensik untuk terlibat aktif dalam mengembangkan berbagai upaya memecahkan kasus kejahatan dan menemukan bukti – bukti kriminal berdasarkan perspektif psikologis (Sukinta & Syam, 2017). Psikologi forensik berkaitan dengan pengembangan terhadap intervensi psikologis dan aktivitas asesmen terhadap pelaku kejahatan dalam proses penegakan hukum (Kaloeti et al, 2019). Penegakan hukum berperan sebagai salah satu pilar utama yang bertujuan dalam menjaga keadilan dan perdamaian masyarakat, namun praktik penegakan hukum tidak selalu berjalan dengan lancar dalam mengungkap kasus tindakan kejahatan terutama untuk kasus yang berkaitan dengan masalah psikologis seseorang, sehingga membutuhkan peran psikologi forensik dalam menemukan keadilan bagi korban dan pelaku kejahatan (Alshadad et al, 2024). Kasus kriminalitas tidak semua dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan orang yang memiliki jiwa normal, dalam beberapa kasus di Indonesia tindakan kriminalitas dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti skizofrenia (Ndapabehar & Rahaditya, 2023). Menurut Hall (2020), evaluasi kasus kriminalitas oleh psikolog forensik terhadap kondisi psikologis pelaku kejahatan sangat penting, karena hasilnya mempengaruhi keputusan hukum dan peradilan.

Gangguan kejiwaan dengan perilaku kriminalitas merupakan dua bidang kompleks yang saling berkaitan dalam konteks psikologi dan kriminologi (Nurtias & Yusuf, 2024). Hubungan antara gangguan kejiwaan dengan perilaku kriminalitas telah menjadi fokus penelitian yang lebih luas, hal ini ditunjukkan oleh sejumlah kasus kriminal bahwa individu dengan gangguan jiwa mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terlibat dalam tindakan kejahatan karena adanya gangguan terhadap perubahan pikiran, perilaku, serta perasaan (Carpiniello et al, 2020). Bentuk gangguan jiwa yang sering dialami oleh pelaku tindak kejahatan yaitu skizofrenia (Ndapabehar & Rahaditya, 2023). Skizofrenia merupakan suatu gangguan psikotik yang ditandai dengan adanya permasalahan utama dari dalam otak, sehingga menghasilkan gangguan pada emosi dan perilaku, kelirunya persepsi, tidak dapat berpikir secara logis, serta berbagai gangguan pada aktivitas motorik seseorang dan membuat individu tidak dapat membedakan antara fantasi dengan kenyataan (Setyanto et al, 2017).. Gangguan – gangguan yang terjadi pada penderita skizofrenia menyebabkan seseorang mengalami delusi dan halusinasi, sehingga hal ini dapat menjadi pemicu seseorang untuk melakukan tindak kejahatan (Vedebeck, 2020).

World Health Organization (WHO), menyebutkan bahwa masalah utama gangguan kejiwaan di dunia yaitu skizofrenia. Di Indonesia, seseorang yang mengalami skizofrenia pada tahun 2019 telah tercatat sebanyak 829.735 orang yang ditinjau berdasarkan *Our World in Data* (2023). Hasil dari data tersebut serupa dengan pernyataan oleh *Cross River Therapy* (2022), yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan rata – rata penderita skizofrenia tertinggi di dunia. Berdasarkan hasil penelitian oleh Elvira (2013), bahwa skizofrenia lebih sering terjadi pada laki-laki berusia 15-24 tahun dengan jumlah sebanyak 12 juta jiwa, sedangkan pada

perempuan skizofrenia umumnya terjadi di usia 25-35 tahun dengan jumlah sebanyak 9 juta jiwa, hal ini terjadi dikarenakan laki – laki mengalami implikasi gangguan kognitif yang lebih banyak dan *outcome* yang lebih buruk. Kombinasi antara faktor genetik dan faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan skizofrenia seseorang sekitar 0,6 – 1,9% (Burns et al, 2016). Penyebab terjadinya gangguan jiwa skizofrenia pada seseorang belum diketahui secara pasti, namun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa skizofrenia terjadi karena adanya perubahan struktur dan fungsi otak yang abnormal, sehingga hal ini mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai perintah suara yang didengar atau disebut halusinasi (Dipiro et al, 2011).

Halusinasi dan delusi yang terjadi pada penderita skizofrenia membuat seseorang mengalami kesulitan dalam berpikir, sehingga mendorong adanya tindakan defensif atau agresif yang dilakukan oleh seseorang untuk menyakiti dirinya sendiri atau orang lain (Yudhantara & Istiqomah, 2018). Kasus skizofrenia sering ditemukan dalam permasalahan hukum, karena dampak gangguan jiwa berat yang dialami oleh penderita skizofrenia dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu untuk melakukan tindakan kriminalitas (Rizqi et al, 2023). Kondisi kejiwaan seseorang menjadi hal penting untuk pengumpulan bukti – bukti kejahatan pada proses penegakan hukum dalam mempertimbangkan tanggung jawab pelaku (Rizqi & Faisol, 2023). Menurut Listyanigrum (2022), kasus kriminal di negara Indonesia yang melibatkan penderita skizofrenia menimbulkan adanya dampak dan tantangan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pihak kepolisian menegaskan pentingnya evaluasi psikologis yang komprehensif oleh kedokteran jiwa dan psikolog forensik agar pelaku mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Puspitasari dan Rofikah (2016), bahwa dalam beberapa kasus kriminalitas pada penderita skizofrenia terjadi dikarenakan individu tidak dapat membedakan antara realitas dan delusi sehingga sulit untuk meminta individu bertanggung jawab atas tindakannya, maka hasil evaluasi dan penilaian yang akurat oleh profesional di bidang ini seperti psikolog forensik sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan hukum diambil sesuai dengan kondisi kejiwaan pelaku. Psikologi forensik berperan penting dalam membantu pihak kepolisian memproses investigasi kriminal, terutama dalam kasus yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia (Widodo & Pusvitansari, 2023). Menurut Chazawi (2002), peran psikolog forensik dalam proses peradilan pidana yaitu membantu mengevaluasi kondisi mental pelaku kejahatan, dan membantu pihak kepolisian untuk memperoleh bukti serta fakta perilaku kriminal berdasarkan perspektif psikologis, Pelaku kriminalitas dengan diagnosa skizofrenia umumnya sering terjadi pada usia produktif individu yaitu akhir masa remaja atau usia lebih dari 40 tahun, hal tersebut dapat terjadi karena adanya berbagai macam faktor seperti beban tanggung jawab yang besar, stress, masalah keluarga, masalah pekerjaan, hingga kondisi ekonomi yang mempengaruhi perkembangan emosional (Mawar et al, 2017). Menurut Patricia et

al (2014), dalam menangani kasus kriminalitas dengan penderita skizofrenia, maka kolaborasi antara psikolog forensik dengan sistem hukum sangat penting agar proses hukum berjalan dengan adil dan pelaku mendapatkan perawatan serta intervensi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peran psikologi forensik terhadap pelaku kriminal dengan adanya gangguan jiwa skizofrenia.

Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi literatur dan kajian pustaka. Studi literatur merupakan salah satu metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dan informasi berdasarkan penelitian terdahulu melalui sumber – sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, ensiklopedia, internet, buku referensi, dan pustaka (Nurtias & Yusuf, 2024). Synder (2019), metode studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis karya-karya penelitian terdahulu sesuai dengan objek yang diteliti. Hasil dari analisis literatur oleh peneliti akan dijadikan sebagai landasan teori dalam memulai penulisan artikel, serta pemaparan pada bagian hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui pengumpulan jurnal – jurnal ilmiah terdahulu yang sesuai dengan fenomena penelitian. Literatur atau jurnal yang terpilih dibaca secara mendalam dan dilakukan analisis sesuai dengan fokus pada temuan utama yang mencakup hasil pada beberapa penelitian, metodologi yang digunakan, serta penarikan kesimpulan. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru yang mendukung hasil dari penelitian sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang melakukan suatu penelitian oleh para psikolog dalam permasalahan hukum dengan menggunakan teori – teori psikologi untuk mengetahui beberapa faktor seperti faktor kognitif, afektif, dan perilaku pada manusia yang berhubungan dengan tindakan kriminalitas (Baron & Byrne, 2004). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Packer (2012), bahwa evaluasi psikologis yang dilakukan oleh psikolog forensik dapat digunakan untuk membantu pihak pengadilan dalam menentukan hukuman dan tanggung jawab seorang pelaku tindak kejahatan. Psikolog forensik seringkali dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan penilaian berdasarkan aspek psikologis tentang kondisi kejiwaan pelaku yang dapat mempengaruhi keputusan hakim (Alshadad et al, 2024). Kondisi kejiwaan seseorang akan selalu menjadi hal penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pembuktian kriminalitas seseorang pada proses hukum (Rizqi et al, 2023). Nikijuluw dan Darma (2019), gerak psikolog forensik dalam proses pengadilan cukup terbatas, hanya bisa berperan menjadi saksi ahli dan memberikan solusi rehabilitasi.

Gangguan jiwa dikenal dengan istilah abnormal yang merujuk pada perilaku maladaptif serta adanya gangguan emosional, sedangkan dalam hukum pidana gangguan jiwa dikenal dengan istilah skizofrenia (Andriani & Yusuf, 2024). Menurut Nurtias dan Yusuf (2024), dalam permasalahan hukum pidana ditemukan beberapa kasus – kasus pembunuhan, namun sekitar 74% kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia yaitu dilakukan oleh pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia. Kasus pembunuhan oleh penderita skizofrenia biasanya terjadi karena tersangka menjadikan korban sebagai objek delusi. Pelaku kejahatan yang diduga mengalami gangguan jiwa skizofrenia cukup banyak ditemukan pada beberapa rumah sakit jiwa di Indonesia dengan jumlah sekitar 99% pasien (Safrizal, 2018). Menurut Ayu (2019), saat seseorang melakukan tindakan kriminalitas, tidak dapat langsung dijatuhi hukuman pidana namun masih harus dilakukan pemeriksaan psikologis oleh kedokteran jiwa dan ahli psikologi forensik agar pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Hasil
1	Psikologi Forensik dan Pendekatan pada Pelaku Kriminal dengan Skizofrenia	Smith & Jones (2020)	Psikologi forensik berperan dalam menilai kompetensi hukum dan mengembangkan rencana rehabilitasi untuk pelaku kriminal dengan skizofrenia.
2	The Role of Forensic Psychology in Managing Schizophrenic Offenders	Miller et al (2019)	Intervensi psikologi forensik dapat membantu memahami motivasi perilaku kriminal dan menyediakan perawatan untuk pasien penderita skizofrenia
3	Skizofrenia dan Tanggung Jawab Hukum: Perspektif Psikologi Forensik	Ahmed & Taylor (2021)	Penelitian ini menemukan hasil bahwa psikologi forensik sangat berperan penting untuk menilai kondisi dan kemampuan pelaku dalam memahami hukuman akibat perbuatannya.

Pemahaman psikolog forensik mengenai karakteristik gangguan jiwa yang terdapat pada pelaku kejahatan, terutama gangguan jiwa skizofrenia dalam kasus pembunuhan sangat penting untuk dimiliki agar hakim dapat memberikan hukuman yang adil bagi pelaku (Fakhriyani, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian oleh Raudeberg et al (2021), menunjukkan bahwa fungsi kognitif pada individu dengan skizofrenia memiliki hasil lebih rendah dibandingkan individu normal, sehingga hal ini mengakibatkan individu dengan skizofrenia menjadi sulit untuk mempertahankan konsentrasi dan cenderung mampu menjadi pelaku tindak kejahatan. Gangguan jiwa skizofrenia yang terjadi pada individu disebabkan oleh adanya keretakan jiwa atau kepribadian (Hawari, 2012). Menurut Andryan et al (2013), skizofrenia yaitu termasuk sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan adanya pola pikir yang tidak teratur, delusi, halusinasi, perubahan perilaku yang tidak tepat, serta adanya gangguan pada fungsi psikosial individu. Gejala skizofrenia yang paling umum terjadi yaitu adanya perubahan perilaku secara berlebihan seperti tiba – tiba marah, berteriak, hingga melakukan perilaku kekerasan (Fazel et al, 2009). Perubahan perilaku secara berlebihan pada penderita skizofrenia dapat terjadi dikarenakan adanya peningkatan dopamin dan disregulasi serotonin dalam korteks prefrontal yang menyebabkan individu kesulitan untuk mengatur atensi, mood, dan perilaku yang berlebihan (Stuart, 2016).

Hasil studi oleh Wehring dan Carpenter (2011), menyebutkan bahwa individu dengan penderita skizofrenia berisiko 14 kali lebih besar untuk terlibat dalam tindakan kriminalitas. Berdasarkan hasil dari *systematic review* yang telah dilakukan analisis melalui 20 artikel jurnal dengan responden penderita skizofrenia, menunjukkan bahwa tingkat perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia terdapat sebesar 13,2 %, sedangkan perilaku kekerasan pada masyarakat umum terdapat sebesar 5,3% (Fazel et al, 2009). Hasil penelitian oleh Swanson et al (2006), membuktikan bahwa risiko perilaku kekerasan pada individu dengan skizofrenia terdapat sebesar 19,1%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masalah gangguan jiwa berat seperti skizofrenia dalam kasus kriminalitas dapat menjadi permasalahan global, khususnya di Indonesia (Rizki & Wardani, 2020). Menurut Nasution et al (2023), seseorang dengan penderita skizofrenia dalam melakukan tindakan kriminalitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor embisil yang menjadi faktor utama karena pelaku cenderung tidak mempertimbangkan hasil atas perbuatan yang dilakukannya, faktor paranoid yaitu sikap sering curiga terhadap orang lain karena merasa dibohongi, faktor delusi sebagai salah satu gejala khas pada penderita skizofrenia yaitu tidak dapat membedakan hal yang nyata dan tidak nyata, serta faktor halusinasi yaitu adanya gangguan persepsi yang membuat pelaku melihat, merasa, dan mendengarkan bisikan suara yang sebenarnya tidak ada.

Secara umum dalam hukum pidana, kasus – kasus kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang dengan penderita gangguan jiwa skizofrenia maka dipandang akan terbebas dari tanggung jawab atas hukumannya, namun hakim dapat memerintahkan agar pelaku dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan (Hariadi et al, 2023). Penderita skizofrenia tidak mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, karena dalam diri pelaku adanya gangguan kejiwaan yang menyebabkan tidak dapat bekerjanya akal pelaku secara normal sehingga munculnya waham dan halusinasi (Puspitasari & Rofikah, 2019). Menurut Hopkin et al (2018), hakim berhak untuk meminta adanya pemeriksaan lebih

dalam terkait kondisi psikologis pelaku oleh psikolog forensik agar tidak terjadi tindakan malingering. Proses pemeriksaan kondisi psikologis pelaku yaitu dilakukan sejak awal proses persidangan hingga pelaku menyelesaikan proses hukumnya dan jika ditemukan terdapat gangguan kejiwaan oleh psikolog forensik, maka pelaku berhak mendapatkan intervensi psikologis (De Lacy, 2016).

Intervensi psikologis yang diberikan kepada pelaku kejahatan dengan adanya gangguan jiwa skizofrenia yaitu bertujuan untuk menurunkan tingkat residivisme dan mencegah gangguan kejiwaan yang lebih parah setelah pelaku dibebaskan (Hopkin et al, 2018). Abel dan Alfinuha (2020), sebelum pelaku kejahatan diberikan intervensi, maka psikolog forensik selama proses persidangan melakukan beberapa evaluasi menyeluruh seperti wawancara psikologis, tes psikologis, dan pemeriksaan riwayat medis untuk memastikan kebenaran adanya gangguan jiwa skizofrenia yang dialami oleh pelaku tindak kejahatan. Menurut Duke et al (2018), menyebutkan bahwa intervensi psikologis yang dilakukan oleh psikolog forensik terhadap pelaku kejahatan dengan gangguan jiwa skizofrenia yaitu memberikan terapi psikofarmalogi untuk mengurangi gejala skizofrenia, adanya program rehabilitasi yang bertujuan untuk membantu pelaku mengelola kondisi mentalnya dan mencegah adanya tindakan kriminalitas yang akan dilakukan pelaku di masa depan, serta memberikan perawatan di rumah sakit jiwa.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Listyaningrum (2022), bahwa stigma masyarakat seringkali memandang penderita skizofrenia sebagai individu yang berbahaya, sehingga stigma tersebut dapat memperburuk kondisi pelaku dan mempengaruhi cara bekerja sistem hukum dalam memperlakukan pelaku, Psikolog forensik tidak hanya bekerja untuk memberikan intervensi psikologis kepada pelaku kejahatan, tetapi juga bekerja untuk mengedukasi masyarakat tentang hubungan antara skizofrenia dengan tindakan kriminalitas, serta memperkenalkan kepada masyarakat terkait layanan kesehatan mental forensik yang diberikan untuk pelaku kriminalitas dengan gangguan jiwa (Duke et al, 2018). Pelaku kriminalitas dengan kehidupan masyarakat adalah dua hal yang penting, maka layanan kesehatan mental forensik yang mencakup pengobatan rawat jalan dan *treatment* untuk meningkatkan *well-being* harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan keadaan yang lebih baik (Fuji et al, 2014).

Kesimpulan

Psikologi forensik memiliki peran penting terhadap proses penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus kriminalitas yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia. Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang mempengaruhi emosi, perilaku, dan persepsi realitas yang menyebabkan individu mampu untuk melakukan tindakan kriminalitas akibat delusi dan halusinasi yang dialaminya. Pada kasus kriminalitas dengan pelaku yang

mengalami gangguan jiwa skizofrenia, maka evaluasi kondisi psikologis pelaku oleh psikolog forensik menjadi langkah penting untuk dapat memastikan bahwa pelaku diperlakukan secara adil dalam proses hukum. Intervensi psikologis yang diberikan oleh psikolog forensik kepada pelaku kriminalitas dengan gangguan jiwa skizofrenia tidak hanya bertujuan untuk memberikan perawatan, tetapi juga berperan untuk mencegah residivisme atau pengulangan tindakan kriminalitas di masa depan. Layanan kesehatan mental forensik perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mental pelaku, serta menciptakan keadilan yang inklusif dan memberikan perlakuan manusiawi kepada pelaku kriminal dengan gangguan jiwa.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S., & Taylor, P. J. (2021). Schizophrenia and Crime: The Role of Psychotic Symptoms. *International Journal of Law and Psychiatry*, 32(2), 70-77.
- Alshadad, A., Chang, C., Armanto, M. D., Yang, W. C., Tarigan, Z. A., & Victoria, V. B. (2024). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KRIMINAL YANG MENGALAMI GANGGUAN PSIKIS. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(4), 347-359.
- Andriani, H., & Yusuf, H. (2024). Pengaruh Penyakit Mental Terhadap Prilaku Kriminal (Tinjauan Terhadap Kesehatan Mental dan Kriminalitas) The Influence of Mental Illness on Criminal Behavior (A Review of Mental Health and Crime). *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 939–950.
- Khadafi, A. (2017). Kebijakan hukum pidana terhadap pemasungan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 44–61.
- Miller, H. A., Guy, L. S., & Reinhard, E. (2019). Screening for Malingered Psychopathology in a Correctional Setting: Utility of the Miller - Forensic Assessment of Symptoms Test (M-Fast). *Criminal Justice and Behavior*, 31(6), 695-716.
- Muluk, H. (2013). Kajian dan aplikasi forensik dalam perspektif psikologi jurnal sosioteknologi. *Jurnal Sosioteknologi*, 388–391.
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofernia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(4), 3141–3153.
- Nurtias, Z. M., & Yusuf, H. (2024). Mental Disorder Terhadap Perilaku Kriminalitas Mental Disorder Against Criminal Behavior. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 1488–1497.
- Permani, N., Apriliani, I., & Dewi, F. K. (2023). Asuhan Keperawatan Jiwa Masalah Utama Resiko Perilaku Kekerasan dengan Diagnosa Medis Skizofrenia pada Pasien Gangguan Jiwa. *Journal of Management Nursing*, 2(2), 191–195. <https://doi.org/10.53801/jmn.v2i2.81>
- Pramestuti, N. A., & Poerwandari, E. K. (2022). Prevalensi Gangguan Mental dan Layanan Kesehatan Mental Forensik dalam Sistem Peradilan (Sebuah Tinjauan Literatur). *Jurnal*

- Psikologi Forensik* ..., 2, 70–83.
- Priyatama, M. A., Azahra, N., & Lestari, L. I. (2023). Gangguan Skizofrenia Ditinjau melalui Pendekatan Neuropsikologi. *Flourishing Journal*, 3(10), 441-449.
- Puspitasari, I. A. I., & Rofikah, I. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(2), 101–110.
- Putri, I. A., & Maharani, B. F. (2022). Skizofrenia : Suatu Studi Literatur. *Journal of Public Health and Medical Studies*, 1(1), 1–12.
- Rizki, D. D. G., & Wardani, I. Y. (2020). Penurunan Perilaku Kekerasan Pasien Skizofrenia Melalui Praktik Klinik Online Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 8(4), 369.
- Rizqi, D. A. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi. *Dinamika*, 29(1), 6611-6628.
- Smith, J., & Jones, A. (2020). Psikologi Forensik dan Pendekatan pada Pelaku Kriminal dengan Skizofrenia. *Journal of Forensic Psychology*, 15(3), 123-145.
- Yuarini Wahyu Pertiwi H., Saut, E. H., & Wicaksono, S. (2023). *Psikologi forensik sebuah pengantar*.